



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1/ 21 /DISPENDIK/2021

TENTANG

GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang
Mengingat

}
}

Dan seterusnya

Menetapkan

KESATU

: Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 221
Nama : Distriani, S.Pd
NIGBD : 1506066
Tempat/ Tanggal Lahir : Air Lingkar, 20 Maret 1986
Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi
Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara
Kecamatan : Marga Sakti Sebelat

KEDUA

: Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA

: Guru Bantu Daerah tersebut diatas diberikan Honorarium sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 01 tahun sampai dengan 10 tahun.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada Tanggal 08 Januari 2021

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA


DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

Dr.H. AGUS HARYANTO, SE.MM

NID 10650903 100102 1 001

